



## KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 805/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022

## TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA  
DENPASAR, KOTA DENPASAR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR, KOTA DENPASAR

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kota Denpasar:

### **BAIK SEKALI dengan nilai 311**

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2028.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kota Denpasar, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2022

Ketua Umum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muchlas Samani', with a horizontal line extending to the right.

Muchlas Samani

Nomor: 000434



Muchlas  
Samani

Ditandatangani  
Elektronik:  
DR.MUCHLAS  
06-12-2022  
16:09:24 WIB

# Sertifikat Akreditasi

## Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 805/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022  
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pada Program Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus  
Sugriwa Denpasar, Kota Denpasar memenuhi syarat peringkat akreditasi

**BAIK SEKALI**

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2028



Jakarta, 6 Desember 2022

Ketua Umum,

Muchlas Samani